



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 26 TAHUN 2002**

TENTANG:

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyusunan dan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mampu mengakomodasi pelaksanaan Otonomi Daerah dengan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Nomor 3041);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).

Dengan Persetujuan

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH SINGKIL,**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEKAB adalah BAPPEKAB Aceh Singkil;
- f. Kepala adalah Kepala BAPPEKAB Aceh Singkil;
- g. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BAPPEKAB merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten;
- (2) BAPPEKAB dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS
Pasal 3

BAPPEKAB mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV
FUNGSI

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, BAPPEKAB mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dalam lingkup pembangunan Daerah;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEWENANGAN
Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4, BAPPEKAB mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang dan Pola Umum PROPETADA Daerah Kabupaten;
- b. Menyusun RREPETADA Daerah Kabupaten;
- c. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b pasal ini yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional;
- d. Melaksanakan koordinasi perencanaan diantara Dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, instansi-instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah Kabupaten yang bersangkutan;
- e. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten bersama-sama dengan Bagian Keuangan, dengan koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten;
- f. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah;
- g. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut;

- h. Memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- i. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi BAPPEKAB terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
 - 2) Sub Bagian Umum, Dokumentasi dan Informasi;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Penelitian dan Perencanaan Daerah, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Penelitian;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan dan Kawasan;
 - 3) Sub Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi.
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan I, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pertanian;
 - 2) Sub Bidang Pertambangan Energi, Industri dan Perdagangan;
 - 3) Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha.
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan II, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata Semi Budaya;
 - 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lingkungan;
 - 3) Sub Bidang Pemukiman dan Pengembangan Wilayah.
 - f. Bidang Perencanaan Pembangunan III, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Agama, Pendidikan dan Budaya;
 - 2) Sub Bidang Transmigrasi dan Keluarga Berencana;
 - 3) Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Susunan Organisasi BAPPEKAB sebagaimana terlampir.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja Badan.
- (3) Pengangkatan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 8

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Badan.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Semua Unit Kerja di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Badan berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Apabila kepala Badan berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Badan harus menunjuk seorang pegawai untuk melaksanakan tugas Kepala Badan dengan mempedomani Daftar Urut Kepangkatan dan melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Setiap Unit Kerja di lingkungan Badan wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada Pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Badan diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengalihan jenis kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksana dari Qanun ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan kemudian dengan peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 16

Dengan berlakunya Qanun ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Aceh
Singkil.

Disahkan di : Singkil.
Pada tanggal : 27 Mei 2002

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto.

H. MAKMURSYAH PUTRA, SH

Diundangkan Dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 26 Tahun 2002 Seri D Nomor 13

Pada tanggal 5 Juni 2002

BUPATI ACEH SINGKIL
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



RIDWAN HASAN, SH
Pembina Utama Muda/Nip. 390009540

